



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 29/PP.08.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) SIBALU
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk menggerakkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab dipandang perlu membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Keanggotaan Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 229.A/PP.08.3-BA/3302/KPU-Kab/III/2018, tanggal 16 Maret 2018.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) SIBALU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) SIBALU Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

1. Memetakan varian kelompok sasaran (Mapping);
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
3. Identifikasi Materi dan Metode sosialisasi yang akan dilakukan;
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Masa kerja Relawan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai Bulan April, Mei dan Juni 2018;

KEEMPAT : Segala yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 Maret 2018.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



Hari Prihatmoko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

UNGGUL WARSIA DI

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 29/PP.08.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018
Tanggal : 31 Maret 2018
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN RELAWAN DEMOKRASI
(RELASI) SIBALU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) SIBALU PILKADA
SERENTAK TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	AJENG RISTIANI	P	Jl. A. Khujeri RT.5/2 Sokaraja Wetan.
2	SARIF MAULANA	L	Pasir Muncang, Purwokerto Barat.
3	AZHAR SYUKRI R.	L	Klapagading RT.1/3, Wangon.
4	SUWITO	L	Perum Griya Satria Bulit Permata Blok I No.15 Karangpucung.
5	QOSHMAL ARIZ SHODA AGVIE	L	Jl.Prajurit Ambyah RT.4/3, Ajibarang.
6	UKHTI RISKY NURUL AENI	P	Jl.Dr.Suparno No.9 RT.2/6 Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur.
7	FATIMATZAHRO	P	Semedo RT.3/4, Pekuncen.
8	NIZAR NABILLA	P	Tipar Kidul RT.2/5 Ajibarang.
9	DONI DARMAWAN HIDAYAT	L	Pasir Kidul RT.3/5 Purwokerto Barat.
10	REVAN YOGI PRAWIRA	L	Teluk RT.4/12 Purwokerto Selatan.
11	ANUNG PURWATI, S.Pd.B	P	Sidamulya, RT 004/001, Kemranjen
12	MONICA RIA PRASTINI	P	Puri Indah Blok L No. 30
13	EVA AINUN FAJRIN	P	Jl.Gerilya RT.3/2 Tanjung Purwokerto Selatan.
14	NAELI KHUSNA DEVI	P	Kebarongan RT.2/7, Kemranjen.
15	AGUS SUGENG PAMUJI	L	Rejasari RT.4/4, Purwokerto Barat.
16	FAJAR AFWAN	L	Pasir Kulon RT. 1/2 Karanglewas.
17	KUSNO	L	Baseh, RT 003/001 Kedungbanteng.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
18	SURYA ESA R	L	RT.4/8 Teluk Purwokerto Selatan.
19	DIAN NURROFIQ, SH.I	L	Sirau RT. 2/4, Kemranjen.
20	MAHFUDZEN ADI PRABOWO	L	Dawuhan Wetan RT.2/2 Kedungbanteng
21	NURSIDI KURNIAWAN	L	Tlaga RT.1/8, Gumelar.
22	ACHMAD RIFQI AL AZMI	L	Jl.Kober RT 4/4 Purwokerto Barat.
23	ALI MAHMUDIN	L	Karangendep RT.6/3 Patikraja.
24	WIRATNO	L	Jl.Divisi No. 48 RT.2/7 Ledug, Kembaran.
25	RIZKA FARIHATUS SOLIKHAH	P	Dusun Blender RT.2/4 Purwojati.
26	SIDIK PURNOMO	L	Kalisube RT. 3/3, Banyumas.
27	AMAR KHAERUDIN	L	Sudimara RT.3/1, Cilongok.
28	BUDI ROHADI	L	J.Pertabatan III No.93 RT.2/1 Purwokerto Kidul, Purwokerto Selatan.
29	DYAH PURBASARI	P	Jl.Brigen encung No.523 Purwanegara.
30	EKO YULIANTO	L	Bantarsoka, RT 005/001 Purwokerto barat
31	AISYATUN SOLIKHAH	P	Kasegeran RT. 5/1, Cilongok.
32	MUHAMMAD MA'RUF FADHILAH	L	Kamulyan RT. 6/1 Tambak.
33	VINIK MARTIANA PUTRI S	P	Jl.Gatramas Raya Blok C-4 No.8 RT.1/6 Bojongsari, Kembaran.
34	MUKHAMAD ABDUL AZIZ	L	Kebarongan RT.2/9, Kemranjen.
35	SAPTO SUGIARTO	L	RT.4/3 Sokaraja Lor.
36	SONI BUDIANTORO	L	RT. 2/1 Arcawinangun.
37	AZIZKA AMALIA HASIM	P	Kamulyan RT.2/2 Tambak.
38	MESTI ANANI	P	Desa Kaliwangi RT.3/3 Purwojati.
39	ARI ARYANTO	L	Pandak RT.4/3, Baturraden.
40	SUFI SAHLAN R.	L	Jl.Kaliputih RT.2/1, Purwojati.
41	SLAMET SUBEJO	L	Dusun Blender RT. 3/4, Purwojati.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
42	MI'ROJ HIDAYAT	L	Sidamulih RT.2/3, Rawalo.
43	DYAH AYU KARTIKA PUTRI	P	Jl.Capung No,320 RT.6/8 Ledug, Kembaran.
44	CATUR ANGGARA	L	Kecila RT. 2/1, Kemranjen.
45	SUDIRO	L	Kaliwedi RT.1/3, Kebasen.
46	SRI DIASTUTI	L	Jl.Gerilya Gang II RT.5/1 Tanjung, Purwokerto Selatan.
47	ZIFORA SRI REJEKI	P	Jl.Senopati Blok D No.31 RT.4/9 Perum Ledug Purnawira.
48	INDAH RAMAH SARI	P	Jl.Sunan Giri No.376 RT.3/7, Berkoh, Purwokerto Selatan.
49	NADU HADI SUWITO	L	Grendeng RT.3/7 Purwokerto
50	MAKHRONI	L	Tinggarjaya RT.3/6 Jatilawang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



Prihatmoko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
TTd.
UNGGUL WARSIA DI